

KERANGKA ACUAN KERJA

(K A K)

1. Program : Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
2. Kegiatan : Kegiatan Pemeriksaan Kasus PNS, Masalah Perceraian dan Pembinaan Disiplin ASN
3. Organisasi : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
4. Tahun Anggaran : 2020

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka pelaksanaan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Daerah, dimana Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan pusat maupun daerah juga menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan secara operasional perencanaan pembangunan daerah akan dituangkan ke dalam Kerangka Acuan Kerja Pemerintah (KAK).

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kab. Pesisir Selatan Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Kab. Pesisir Selatan, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Pesisir Selatan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Kepegawaian, salah satunya Kegiatan Pemeriksaan Kasus PNS, Masalah Perceraian dan Pembinaan Disiplin PNS.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan pelaksanaan Kegiatan Pemeriksaan Kasus PNS, Masalah Perceraian dan Pembinaan Disiplin PNS tahun 2020 adalah untuk melaksanakan pemeriksaan terhadap Aparatur Sipil Negara yang berkaitan dengan pembinaan bagi Aparatur Sipil Negara yang meliputi penegakan disiplin dan masalah perceraian Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.

C. Sasaran.

Sasaran yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah terwujudnya tertib administrasi kepegawaian khususnya yang berhubungan dengan pembinaan bagi Aparatur Sipil Negara yang meliputi penegakan disiplin dan masalah perceraian Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan tahun anggaran 2020.

PELAKSANAAN KEGIATAN

D. Ruang Lingkup

Kegiatan Pemeriksaan Kasus PNS, Masalah Perceraian dan Pembinaan Disiplin tahun 2020 mempunyai tim berjumlah 8 (delapan) orang yang bertugas menyelenggarakan pemeriksaan yang terkait pelanggaran disiplin dan permohonan izin perceraian terhadap Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan .

E. Organisasi

Pelaksanaan Kegiatan Pemeriksaan Kasus PNS, Masalah Perceraian dan Pembinaan Disiplin PNS tahun anggaran 2020 yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan dengan keanggotaannya berbentuk Tim yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Pesisir Selatan dengan susunan organisasi sebagai berikut :

- | | | |
|---|---|--|
| 1. Penanggungjawab Kegiatan / Kuasa Pengguna Anggaran | : | Kepala Bidang Pengembang Kompetensi dan Penilaian Kinerja ASN Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan |
| 2. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan | : | Kasubbid Penilaian Kinerja dan Evaluasi Kinerja BKPSDM Kab. Pesisir Selatan |
| 3. Bendahara Pengeluaran | : | Staf BKPSDM Kabupaten Pesisir Selatan |
| 4. Staf Pengelola Kegiatan | : | Staf BKPSDM Kabupaten Pesisir Selatan |

F. Waktu Pelaksanaan Kegiatan

Waktu Pelaksanaan kegiatan selama 12 bulan (Januari s/d Desember 2020).

G. Hasil / Keluaran

- | | | |
|----------------------------|---|---|
| 1. Nama Kegiatan | : | Penyelenggaraan Pemeriksaan Kasus PNS, Masalah Perceraian dan Pembinaan Disiplin ASN. |
| 2. Pekerjaan | : | Menyelenggarakan Pemeriksaan Kasus PNS, Masalah Perceraian dan Pembinaan Disiplin terhadap Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan |
| 3. Masukan / input | | |
| • Jumlah Dana | : | Rp. 36.902.000,- (Tiga Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Dua Ribu Rupiah) |
| • Jangka waktu pelaksanaan | : | 12 bulan (Januari s/d Desember 2020). |
| 4. Keluaran/output | : | Pembinaan yang dilakukan oleh Tim Pemeriksaan terhadap Aparatur yang melanggar disiplin serta yang mengajukan izin perceraian. |
| 5. Hasil/result/outcomes | : | Pertimbangan yang dihasilkan oleh tim pemeriksa Aparatur untuk diteruskan ke Inspektorat serta instansi terkait lainnya. |


6. Manfaat/benefit : Terlaksananya pembinaan bagi Aparatur yang melanggar disiplin dan mengajukan usul perceraian sehingga dapat diberikan sanksi atau keputusan yang sesuai dengan aturan.
7. Dampak/impact : Diharapkan adanya perubahan perilaku ke arah yang lebih baik bagi aparatur yang melanggar disiplin dan terjadinya rujuk bagi aparatur yang mengusulkan perceraian sebelumnya.

H. Sumber Pendanaan / Pembiayaan.

Sumber dana/pembiayaan pelaksanaan Kegiatan Pemeriksaan Kasus PNS, Masalah Perceraian dan Pembinaan Disiplin ASN berasal dari APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun Anggaran 2020, dengan jumlah sebesar Rp. 36.902.000,- (Tiga Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Dua Ribu Rupiah)

Painan, Januari 2020

Disetujui oleh ;
Kuasa Pengguna Anggaran /
Kabid. Pengembangan, Kompetensi dan
Penilaian Kinerja ASN


HENDRAWATI, S.E
NIP. 19720729 200604 2 003

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
Penyelenggaraan Majelis Pertimbangan Pegawai


ADE MARLINA
NIP. 19830329 200902 2 003

Diketahui oleh ;
**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**


Drs. YESPI NAWIARSIH
NIP. 19681017 198903 1 003